



PENGADILAN AGAMA LOLAK
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LOLAK
Nomor : W18-A7/ 27 /HK.05/SK/1/2023
TENTANG

PANJAR BIAYA PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA LOLAK

KETUA PENGADILAN AGAMA LOLAK

-
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara pada Pengadilan Agama Lolak dan untuk meningkatkan pelayanan bagi pencari keadilan dipandang perlu untuk menetapkan besarnya Panjar Biaya Perkara ;
- b. bahwa panjar biaya perkara dalam Surat Keputusan ini meliputi : Biaya Kepaniteraan dan Biaya Proses Penyelesaian Perkara serta Bea Meterai yang dibebankan kepada pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Lolak ;
- c. bahwa Biaya Kepaniteraan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – undangan ;
- d. bahwa Biaya Proses Penyelesaian Perkara adalah biaya yang dipergunakan untuk proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Lolak termasuk biaya lain – lain atas Perintah Pengadilan (LAPP) sebagaimana disebut dalam pasal 90 huruf d Undang – undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama untuk memenuhi kebutuhan ATK perkara yang besarannya disesuaikan dengan kebutuhan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang

- Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Pasal 121, 181 dan 182 HIR;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Penggunaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai ;
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya ;
 8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 9. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ;
 10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KAM/42/SK/III/2001 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/027A/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara yang dimohonkan Kasasi ;
 11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan ;
 12. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 004 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara ;
 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi revisi tahun 2014 ;
 14. Keputusan Panitera Mahkamah Agung R.I Nomor : 15.A/SKPAN/IX/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan PERMA Nomor ; 2 Tahun 2009 ;
 15. Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor : 3 Tahun 2012 sebagai penyempurnaan dari PERMA Nomor : 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

Memperhatikan : 1. Persetujuan Mahkamah Agung R.I Nomor : KMA/265/IV/2002 tanggal 24 April 2002 tentang Biaya Perkara pada Pengadilan Agama ;

2. Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 di Palembang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lolak nomor : W18-A7/11/HK.05/SK/1/2022, tanggal 03 Januari 2022, tentang Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Lolak ;
- Kedua :** Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lolak nomor: W18-A7/27/HK.05/SK/1/2023, tanggal 09 Januari 2023, tentang Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Lolak ;
- Kedua :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak

Pada Tanggal : 09 Januari 2023

Ketua

NUR ALI RENHOAT

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Mahkamah Agung RI. Jakarta;
2. Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado;

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lolak

Nomor : W18-A7/23/HK.05/SK/1/2023

Tanggal : 09 Januari 2023

**Biaya Pemanggilan, Pemberitahuan Jurusita/Jurusita Pengganti
PADA PENGADILAN AGAMA LOLAK**

No	Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow	Biaya (Rp)	RADIUS	Keterangan
1	Kecamatan Lolak			
1	Desa Lalow	90.000,-	I	
2	Desa Padang Lalow	90.000,-	I	
3	Desa Tandu	90.000,-	I	
4	Desa Diat	90.000,-	I	
5	Desa Solog	90.000,-	I	
6	Desa Lolak II	90.000,-	I	
7	Desa Lolak Tombolango	90.000,-	I	
8	Desa Lolak	90.000,-	I	
9	Desa Motabang	90.000,-	I	
10	Desa Mongkoinit	90.000,-	I	
11	Desa Mongkoinit Barat	90.000,-	I	
12	Desa Mongkoinit Timur	90.000,-	I	
13	Desa Pinogaluman	90.000,-	I	
14	Desa Dulangon	90.000,-	I	
15	Desa Baturapa I	90.000,-	I	
16	Desa Baturapa II	90.000,-	I	
17	Desa Labuan Uki	120.000,-	I	Daerah Pengecualian
18	Desa Pindolili	120.000,-	I	Daerah Pengecualian
19	Desa Sauk	120.000,-	I	Daerah Pengecualian
20	Desa Pangi Sauk	120.000,-	I	Daerah Pengecualian
21	Desa Buntalo	120.000,-	I	Daerah Pengecualian
22	Desa Buntalo Timur	120.000,-	I	Daerah Pengecualian
23	Desa Buntalo Selatan	120.000,-	I	Daerah Pengecualian
24	Desa Bumbung	120.000,-	I	Daerah Pengecualian
25	Desa Totabuan	150.000,-	I	Daerah Pengecualian
26	Desa Pindol	150.000,-	I	Daerah Pengecualian
2	Kec. Bolaang			
27	Kelurahan Inobonto	120.000,-	II	
28	Desa Inobonto Satu	120.000,-	II	
29	Desa Inobonto Dua	120.000,-	II	
30	Desa Langagon	120.000,-	II	
31	Desa Langagon Satu	120.000,-	II	
32	Desa Langangon Dua	120.000,-	II	
33	Desa Bangomolunow	120.000,-	II	
34	Desa Solimandungan I	150.000,-	II	Daerah Pengecualian
35	Desa Solimandungan II	150.000,-	II	Daerah Pengecualian
36	Desa Solimandungan Baru	150.000,-	II	Daerah Pengecualian
37	Desa Komangaan	150.000,-	II	Daerah Pengecualian

3	Kec. Bolaang Timur			
38	Desa Ambang I	120.000,-	II	
39	Desa Ambang II	120.000,-	II	
40	Desa Tadoy	120.000,-	II	
41	Desa Tadoy I	120.000,-	II	
42	Desa Bolaang	120.000,-	II	
43	Desa Bolaang I	120.000,-	II	
44	Desa Bantik	120.000,-	II	
45	Desa Lolan	120.000,-	II	
46	Desa Lolan II	120.000,-	II	
4	Kecamatan Sang Tombolang			
47	Desa Cempaka	150.000,-	III	
48	Desa Ayong	150.000,-	III	
49	Desa Babo	150.000,-	III	
50	Desa Bolangaat Timur	150.000,-	III	
51	Desa Bolangat	150.000,-	III	
52	Desa Maelang	150.000,-	III	
53	Desa Lolanan	150.000,-	III	
54	Desa Pasir Putih	175.000,-	III	Daerah Pengecualian
55	Desa Batu Merah	175.000,-	III	Daerah Pengecualian
56	Desa Posiangan	175.000,-	III	Daerah Pengecualian
57	Desa Domisil Moonow	175.000,-	III	Daerah Pengecualian
58	Desa Pangi Timur	175.000,-	III	Daerah Pengecualian
59	Desa Pangi	175.000,-	III	Daerah Pengecualian
5	Kec. Poigar			
60	Desa Mariri I	150.000,-	III	
61	Desa Mariri II	150.000,-	III	
62	Desa Mariri Baru	150.000,-	III	
63	Desa Mariri Lama	175.000,-	III	
64	Desa Nonapan	150.000,-	III	
65	Desa Nonapan I	150.000,-	III	
66	Desa Nonapan II	150.000,-	III	
67	Desa Nonapan Baru	150.000,-	III	
68	Desa Wineru	150.000,-	III	
69	Desa Gogaluman	150.000,-	III	
70	Desa Tiberias	150.000,-	III	
71	Desa Poigar II	150.000,-	III	
72	Desa Poigar III	150.000,-	III	
73	Desa Poigar I	150.000,-	III	
74	Desa Nanasi	150.000,-	III	
75	Desa Nanasi Timur	150.000,-	III	
76	Desa Mondatong	150.000,-	III	
77	Desa Mondatong Baru	150.000,-	III	
78	Desa Pomoman	400.000,-	III	Wilayah sulit dijangkau
6	Kec. Bilalang			
79	Desa Bilalang IV	150.000,-	III	
80	Desa Bilalang Baru	150.000,-	III	
81	Desa Bilalang III	150.000,-	III	
82	Desa Bilalang III Utara	150.000,-	III	

83	Desa Tudu aog	225. 000,-	III	Wilayah sulit dijangkau
84	Desa Tudu aog 1	225. 000,-	III	
85	Desa Tudu aog Baru	225. 000,-	III	
86	Desa Kolingangan	275. 000,-	III	
7 Kec. Passi Barat				
87	Desa Inuai	150. 000,-	III	
88	Desa Poyuyan	150. 000,-	III	
89	Desa Lobong	150. 000,-	III	
90	Desa Muntoi	150. 000,-	III	
91	Desa Muntoi Timur	150. 000,-	III	
92	Desa Passi	150. 000,-	III	
93	Desa Passi II	150. 000,-	III	
94	Desa Wangga	150. 000,-	III	
95	Desa Wangga Satu	150. 000,-	III	
96	Desa Otam	150. 000,-	III	
97	Desa Otam Barat	150. 000,-	III	
98	Desa Bulud	150. 000,-	III	
99	Desa Bintau	150. 000,-	III	
8 Kec. Passi Timur				
100	Desa Pangian (Induk/Timur)	175. 000,-	IV	Daerah Pengecualian
101	Desa Pangian Tengah	175. 000,-	IV	
102	Desa Pangian Barat	175. 000,-	IV	
103	Desa Pooopo	175. 000,-	IV	
104	Desa Pooopo Barat	175. 000,-	IV	
105	Desa Pooopo Selatan	175. 000,-	IV	
106	Desa Manembo	225. 000,-	IV	
107	Desa Insil	225. 000,-	IV	
108	Desa Insil Baru	225. 000,-	IV	
109	Desa Sinsingon	225. 000,-	IV	
110	Desa Sinsingon Barat	225. 000,-	IV	
111	Desa Sinsingon Timur	225. 000,-	IV	
112	Desa Mobuya	225. 000,-	IV	
9 Kec. Lolayan				
113	Desa Kopandakan II	175. 000,-	IV	Daerah Pengecualian
114	Desa Lolayan	175. 000,-	IV	
115	Desa Mopait	175. 000,-	IV	
116	Desa Tungoi I	175. 000,-	IV	
117	Desa Tungoi II	175. 000,-	IV	
118	Desa Tapa Aog	225. 000,-	IV	
119	Desa Abak	225. 000,-	IV	
120	Desa Bombanon	225. 000,-	IV	
121	Desa Mopusi	225. 000,-	IV	
122	Desa Malali Baru	225. 000,-	IV	
123	Desa Bakan	225. 000,-	IV	
124	Desa Tanoyan Utara	225. 000,-	IV	
125	Desa tanoyan Selatan	225. 000,-	IV	
10 Kec. Dumoga Timur				
126	Desa Dumoga	250. 000,-	V	
127	Desa Dumoga I	250. 000,-	V	

128	Desa Dumoga II	250.000,-	V	
129	Desa Tonom	250.000,-	V	
130	Desa Mogoyungung	250.000,-	V	
131	Desa Mogoyungung Satu	250.000,-	V	
132	Desa Mogoyungung Dua	250.000,-	V	
133	Desa Toruakat	250.000,-	V	
134	Desa Kanaan	250.000,-	V	
135	Kelurahan Imandi	275.000,-	V	
136	Desa Modomang	275.000,-	V	
137	Desa Kembang Merta	275.000,-	V	
138	Desa Kembang Sari	275.000,-	V	
139	Desa Amerita Sari	275.000,-	V	
140	Desa Amerita Buana	275.000,-	V	
11	Kec. Dumoga			
141	Desa Sinuyung	250.000,-	V	
142	Desa Sinuyung Satu	250.000,-	V	
143	Desa Bumbungon	250.000,-	V	
144	Desa Serasi	250.000,-	V	
145	Desa Mototabian	250.000,-	V	
146	Desa Ponompian	250.000,-	V	
147	Desa Pusian	250.000,-	V	
148	Desa Pusian Selatan	250.000,-	V	
149	Desa Pusian Barat	250.000,-	V	
150	Desa Pinonobatuan	250.000,-	V	
151	Desa Pinonobatuan Barat	250.000,-	V	
12	Kec. Dumoga Tengah			
152	Desa Ibolian	300.000,-	VI	
153	Desa Ibolian I	300.000,-	VI	
154	Desa Kinomalingan	300.000,-	VI	
155	Desa Kosio	300.000,-	VI	
156	Desa Kosio Barat	300.000,-	VI	
157	Desa Kosio Timur	300.000,-	VI	
158	Desa Kosio Barat	300.000,-	VI	
159	Desa Kosio Timur	300.000,-	VI	
160	Desa Werdi Agung	300.000,-	VI	
161	Desa Werdi Agung Timur	300.000,-	VI	
162	Desa Werdi Agung Utara	300.000,-	VI	
163	Desa Werdi Agung Selatan	300.000,-	VI	
13	Kec. Dumoga Barat			
164	Desa Wangga Baru	300.000,-	VI	
165	Desa Ikhwan	300.000,-	VI	
166	Desa doloduo	300.000,-	VI	
167	Desa Doloduo Satu	300.000,-	VI	
168	Desa Doloduo Dua	300.000,-	VI	
169	Desa Doloduo Tiga	300.000,-	VI	
170	Desa Uuwan	300.000,-	VI	
171	Desa Mekaruo	300.000,-	VI	
172	Desa Matayangan	300.000,-	VI	
173	Desa Toraut	300.000,-	VI	

174	Desa Toraut Tengah	300.000,-	VI	
175	Desa Toraut Utara	300.000,-	VI	
14 Kec. Dumoga Utara				
176	Desa Dondomon	300.000,-	VI	
177	Desa Tumokang Baru	300.000,-	VI	
178	Desa Tumongkang Timur	300.000,-	VI	
179	Desa Mopugad Utara	300.000,-	VI	
180	Desa Mopugad Utara Satu	300.000,-	VI	
181	Desa Mopugad Utara Dua	300.000,-	VI	
182	Desa Mopugad Selatan	300.000,-	VI	
183	Desa Mopugad Selatan Satu	300.000,-	VI	
184	Desa Mopugad Selatan Dua	300.000,-	VI	
185	Desa Mopuya Utara	300.000,-	VI	
186	Desa Mopuya Utara Satu	300.000,-	VI	
187	Desa Mopuya Utara Dua	300.000,-	VI	
188	Desa Mopuya Selatan	300.000,-	VI	
189	Desa Mopuya Selatan Satu	300.000,-	VI	
190	Desa Mopuya Selatan Dua	300.000,-	VI	
15 Kec. Dumoga Tenggara				
191	Desa Bonawang	300.000,-	VI	
192	Desa Dumara	300.000,-	VI	
193	Desa Ikuna	300.000,-	VI	
194	Desa Konarom	300.000,-	VI	
195	Desa Konarom Barat	300.000,-	VI	
196	Desa Konarom Utara	300.000,-	VI	
197	Desa Osion	300.000,-	VI	
198	Desa Tapadaka I	300.000,-	VI	
199	Desa Tapadaka Timur	300.000,-	VI	
200	Desa Tapadaka Utara	300.000,-	VI	

Lolak, 09 Januari 2023



Ketua,

Nur Ali Renhoat, S.Ag., M.H.
NIP. 19741224 200604 1 001

Lampiran II : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lolak
 Nomor : W18-A7/27HK.05/SK/1/2023
 Tanggal : 09 Januari 2023

**PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA, BANDING
 KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI**

No	Radius Wilayah Kota Lolak	Biaya (Rp)	Keterangan
1	TINGKAT PERTAMA (PA) 1. Pendaftaran 2. Pemanggilan/Pemberitahuan 1. Daerah dalam Radius a) Radius I b) Radius II c) Radius III d) Radius IV e) Radius V f) Radius VI 3. PNBP Panggilan Pertama 4. PNBP PBT 5. Administrasi/Biaya Proses 6. Redaksi 7. Materai	30.000 90.000-150.000 120.000-150.000 150.000-400.000 175.000-225.000 250.000-275.000 300.000 10.000 10.000 75.000 10.000 10.000	Terdapat daerah pengecualian dan sulit dijangkau
2	tingkat banding (PTA) 1. Pendaftaran 2. Pemberitahuan a) Akta Banding b) Memori Banding c) Kontra Memori Banding d) Inzage e) Putusan 3. Biaya Banding (PTA)	75.000 Sesuai radius 150.000	
3	tingkat kasasi (MARI) 1. Pendaftaran 2. Pemberitahuan a) Akta Kasasi b) Memori Kasasi c) Kontra Memori Banding d) Inzage e) Putusan 3. Biaya Kasasi (MARI)	75.000 Sesuai Radius 500.000	
4	PENINJAUAN KEMBALI (MARI) 1. Pendaftaran 2. Pemberitahuan a) Peninjauan Kembali b) Alasan Peninjauan Kembali c) Jawaban Peninjauan Kembali d) Putusan 3. Biaya Peninjauan Kembali	200.000 2.500.000	

Lolak, 09 Januari 2023
 Ketua,

 Nur Ali Renhoat, S.Ag., M.H.
 NIP. 19741224 200604 1 001